



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos : 26415
Website : www.dpmptsp.agamkab.go.id, E-mail : dpmptspagarnid@gmail.com, Whatsapp : 0813-7479-5952

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM
Nomor :13/Perizinan/Operasional-TK/Agam/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM**

- Membaca** : bahwa berdasarkan surat dari pengelola TK LISTRINA ANTOKAN, tanggal 7 November 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK alamat Jln.Lintas Maninjau Lubuk Basung Jorong Muko-Muko, Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/3090/Disdikbud-2023 tanggal 16 November 2023 yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 17 November 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Sejenis;
- b. bahwa berdasarkan poin a. Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK LISTRINA ANTOKAN di Jln.Lintas Maninjau Lubuk Basung Jorong Muko-Muko, Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada :
- Nama Lembaga : TK LISTRINA ANTOKAN
Nama Ketua : DENI HUSNAINI, S.Pd M.Pd
Nama Sekolah : TK LISTRINA ANTOKAN
Nama Kepala Sekolah : DENI HUSNAINI, S.Pd M.Pd
No.Kode KBLI : 85132
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri : 5 November 1998
Alamat Sekolah : Jln.Lintas Maninjau Lubuk Basung Jorong
Muko-Muko, Nagari Koto Malintang Kecamatan
Tanjung Raya
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK ini berlaku selama Sekolah beroperasi
- KETIGA** : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-Kanak sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 20 November 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dr. MHD. LUTFI AR, SH, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730313 199703 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan;
3. Pimpinan TK LISTRINA ANTOKAN di Tempat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

